

**LAPORAN AKHIR**  
**KULIAH KERJA NYATA MANDIRI**  
**SOSIALISASI UU KDRT DAN UU ITE (PENGUNAAN MEDIA SOSIAL)**  
**DI DESA SEI MENCIRIM | KEC. SUNGGAL**

DISUSUN OLEH

Nama  
Ilham Syahputra Angkat

NPM  
2006200504

Prodi  
Hukum



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA**

1. Judul Kegiatan : Sosialisasi UU KDRT dan Penggunaan Media Sosial  
2. Nama Lengkap : Ilham Syahputra Angkat  
3. NPM : 2006200504  
4. Fakultas : Hukum  
5. Program Studi : Ilmu Hukum  
6. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
7. Lokasi Kuliah Kerja Nyata  
    a. Desa : Sei Mencirim  
    b. Kecamatan : Sunggal  
    c. Kabupaten : Deli Serdang  
    d. Provinsi : Sumatera Utara  
8. Waktu Pelaksanaan : 5 Hari  
9. Keterangan : Terlaksana

Medan, 12 September 2023

Mengetahui

Kepala Desa

Dosen Pembimbing Lapangan



Sugeng Suheri

Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunianya kita masih diberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri tahun 2023 ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sholallahualaihi wa salam sebagai uswatun hasanah dan semoga kita bisa mendapatkan Syafaatnya di Yaumul Mhsyar nanti. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam kegiatan KKN ini. Tanpa mengurangi rasa hormat ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Mandiri
4. Bapak Sugeng Suheri selaku Kepala Desa di Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Medan Sumatera Utara
5. Seluruh Masyarakat di Desa Sei Mencirim dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mandiri 2023

Dalam penulisan ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi susunan kata maupun cara penyusunan laporan ini, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk untuk bisa lebih baik lagi kedepannya.

Medan, 13 September 2022

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	1
C. TUJUAN ADVOKASI HUKUM UU KDRT .....	2
D. TUJUAN ADVOKASI HUKUM UU IT .....	2
D. MANFAAT ADVOKASI HUKUM .....	3
<b>BAB II</b> .....	1
<b>METODE DAN RENCANA KEGIATAN</b> .....	1
A. METODE KEGIATAN .....	1
B. RENCANA KEGIATAN.....	1
<b>BAB III</b> .....	1
<b>PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	1
A. KEGIATAN POKOK INDIVIDU DAN KELOMPOK .....	2
B. TUJUAN DAN MANFAAT .....	2
C. FAKTOR PENDUKUNG .....	2
D. HASIL KEGIATAN.....	3
<b>BAB IV</b> .....	1
<b>PENUTUP</b> .....	1
A. KESIMPULAN .....	1
B. SARAN .....	1
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	2
LAMPIRAN.....	3
SURAT DARI FAKULTAS HUKUM.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT KEPALA DESA.....	4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh kepada masyarakat. Selain itu Kuliah Kerja Nyata juga menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesionalisme yang dapat menerapkan, mengembangkan dan mewujudkan ilmu pengetahuan, seni, teknologi dan hal-hal yang kreatif dan inovatif serta bermanfaat bagi kehidupan berbangsa, bernegara, beragama dan bermasyarakat.

Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi baik itu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan Pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi dari berbagai disiplin ilmu yang dilaksanakan di luar kampus sesuai dengan waktu mekanisme kerja.

Di tahun 2023 ini sistem pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mandiri untuk waktu dan tempat ditentukan oleh Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara berkelompok dimana ini sebagai bentuk kebijakan dari Fakultas Hukum UMSU. Kuliah Kerja Nyata ini mulai dilaksanakan pada tanggal 4 September 2023 di Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal.

Untuk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sei Mencirim di tahun ini mengusung tema Advokasi Hukum dan Masyarakat dengan judul besar Penyuluhan Hukum UU KDRT dan UU ITE yang ditujukan kepada masyarakat dan anak-anak remaja yang ada pada Desa Sei Mencirim. Beberapa hal yang melatar belakangi pelaksanaan Advokasi Hukum seputar UU KDRT dan UU ITE kare adanya sejumlah kasus yang mencuak seperti perceraian akibat KDRT dan masyarakat yang terjerat hukum akibat persoalan pencemaran nama baik di dalam menggunakan media sosial.

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam hal ini rumusan masalah yang dapat diangkat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sei Mencirim adalah permasalahan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga baik berupa tindakan fisik maupun psikis yang telah menyebabkan trauma dan perceraian dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat di Desa Sei Mencirim dan juga adanya permasalahan yang timbul akibat kegaduhan di menggunakan media sosial seperti ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Untuk permasalahan pada penggunaan media sosial

tidak hanya diupayakan terhadap orang-orang dewasa tetapi juga diarahkan kepada anak-anak remaja yang mana seperti kita ketahui anak-anak remaja sekarang dapat mengakses internet dan menggunakan media sosial kapan dan dimanapun sesuka mereka sehingga mereka harus mendapatkan arahan bagaimana seharusnya untuk dapat bijak dalam menggunakan media sosial.

### **C. TUJUAN ADVOKASI HUKUM UU KDRT**

1. Tujuan dari dilaksanakannya penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Sei Mencirim seputar UU KDRT :
  - a. Mahasiswa dapat memiliki wadah untuk bisa mengimplementasikan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum UMSU
  - b. Memberikan pemahaman tentang pengaturan UU KDRT khususnya di dalam rumah tangga masyarakat guna meminimalisir terjadinya tindakan KDRT
  - c. Memberikan perhatian lebih kepada korban tindakan KDRT untuk tidak takut melapor tindak KDRT kepada pihak berwajib seperti kepolisian, KOMNAS HAM, KOMNAS Perlindungan Wanita dan Anak serta LBH UMSU
  - d. Sebagai upaya untuk melindungi masa depan keluarga dalam rumah tangga untuk tetap harmonis dan menjaga kesehatan mental anak.

### **D. TUJUAN ADVOKASI HUKUM UU ITE**

Tujuan dari dilaksanakannya penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Sei Mencirim seputar UU ITE :

- a. Agar masyarakat baik orang tua maupun anak-anak bisa menjaga norma kesopanan dan kesusilaan dalam lingkungannya terkhusus dalam interaksi di dalam menggunakan Media Sosial
- b. Menjadikan masyarakat yang sadar hukum dalam berinteraksi dengan sesama di dalam menggunakan Media Sosial
- c. Membangun kesadaran masyarakat Desa Sei Mencirim untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan mereka
- d. Meminimalisir timbulnya kasus yang berujung pada jeratan pasal pidana dalam UU ITE seperti pencemaran nama baik dan lainnya

## **E. MANFAAT ADVOKASI HUKUM**

Manfaat Advokasi Hukum seputar UU KDRT dan UU ITE dalam menggunakan Media Sosial adalah :

- a. Masyarakat di Desa Sei Mencirim baik orang dewasa maupun anak-anak dapat menjadi warga negara yang sadar hukum di dalam hidup bernegara, berbangsa dan bertanah air
- b. Masyarakat di Desa Sei Mencirim memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik lagi di dalam hidup berumah tangga
- c. Masyarakat di Desa Sei Mencirim dapat mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya tindakan KDRT dan tindak pidana UU ITE khususnya pencemaran nama baik
- d. Mahasiswa dan Masyarakat di Desa Sei Mencirim dapat bersama untuk bersinergi dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dan penegakkan hukum di lingkungannya
- e. Membantu pemerintah Desa untuk mengawasi jalannya UU dan penegakkan hukum di lingkungan Desa Sei Mencir

## BAB II

### METODE DAN RENCANA KEGIATAN

#### A. METODE KEGIATAN

Dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di Desa Sei Mencirim mahasiswa KKN menggunakan metode Persuasi yaitu penyampaian materi yang bersifat mengajak dengan adanya komunikasi yang baik dan menampilkan data sebagai contoh dalam materi guna menarik simpati masyarakat dan anak remaja di Desa Sei Mencirim, dan melaksanakannya secara langsung dengan bertatap muka antara mahasiswa dan partisipan, menyediakan ruang tanya jawab bagi masyarakat tentang UU KDRT dan juga UU ITE seputar penggunaan Media Sosial.

#### B. RENCANA KEGIATAN

**Berikut Tabel Rencana Kegiatan KKN Mandiri**

**Tabel 1.1**

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Penyuluhan Hukum UU ITE, tentang menggunakan Media Sosial	Senin 4 September 2023	SMP Yayasan Mutiara Aulia, Dusun II A Desa Sei Mencirim	16 Peserta	Terlaksana
2.	Penyuluhan Hukum UU KDRT, UU NO. 23 Thn. 2004	Senin 4 September 2023	Door to Door-Dusun II Desa Sei Mencirim	16 Peserta	Terlaksana
3.	Penyuluhan Hukum UU ITE seputar menggunakan Media Sosial	Selasa 5 September 2023	SMP Yayasan Persiapan, Dusun IV Desa Sei Mencirim	14 Peserta	Terlaksana
4.	Penyuluhan Hukum tentang UU KDRT, UU NO. 23 Thn 2004	Selasa 5 September 2023	Door to door- Dusun IV Desa Sei Mencirim	14 Peserta	Terlaksana

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta	Keterangan
5.	Penyuluhan Hukum UU ITE tentang menggunakan Media Sosial	Rabu 6 September 2023	SMP N 3 Sunggal, Dusun VII Desa Sei Mencirim	14 Peserta	Terlaksana
6.	Penyuluhan Hukum tentang UU KDRT, UU No. 23 Thn 2004	Rabu 6 September 2023	Door to door- Dusun VII Desa Sei Mencirim	14 Peserta	Terlaksana
7.	Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas	Kamis 7 September 2023	SMP Al-Ridho, Dusun VII A Desa Sei Mencirim	16 Peserta	Terlaksana
8.	Penyuluhan Hukum tentang UU KDRT, UU No. 23 Thn 2004	Kamis 7 September 2023	Door to door- Dusun VII A Desa Sei Mencirim	16 Peserta	Terlaksana

**Tabel 1.2**

No.	Nama Kegiatan	Hari Ke.							Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Koordinasi Dengan Kepala Desa atau Sekretaris Desa								
2	Acara Pembukaan Kegiatan KKN bersama Kepala Desa dan DPL								
3	Penyuluhan UU ITE								
4	Penyuluhan UU KDRT								
5	Penyuluhan tentang bahaya Narkoba								
6	Penyuluhan tentang Pergaulan Bebas								
7	Acara Penutupan KKN Mandiri 2023								

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU KDRT No. 23 Thn 2004 sedikit menjadi perbincangan hangat bagi sebagian orang karena ini menyangkut masalah privat di dalam rumah tangga yang kemudian dapat mencuak ke hadapan publik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah KDRT bagi sebagian masyarakat kita masih dianggap sangat tabu atau masalah internal keluarga saja yang karena itu tidak layak diungkap ke muka umum. Maka tidak heran meski UU ini telah berlaku sejak disahkannya kasus ditangani masih bisa terhitung oleh jari padahal banyak kasus KDRT yang masih berlanjut dan tidak sampai penyelesaiannya ke ranah hukum.

Kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT tiba-tiba menjadi perbincangan hangat masyarakat kita tepatnya pada saat rancangan Undang-undang penghapusan KDRT disahkan menjadi UU-RI No. 23 Thn 2004, yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di lingkup rumah tangga.

Kemudian juga berkaitan dengan UU-RI yakni Undang-Undang ITE (informasi dan transaksi elektronik) adalah Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer dan perangkat elektronik lainnya.

UU ITE di Indonesia secara resmi disebut dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang beberapa aspek penggunaan teknologi, informasi dan transaksi elektronik, termasuk hal dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, tindakan pidana terkait adanya penyalahgunaan teknologi informasi dan tata cara penyelesaian sengketa elektronik.

Salah satu wujud pelaksanaan visi dan misi universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) adalah bidang pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dinyatakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri 2023. KKN adalah bagian integral dari proses pelaksanaan Catur Dharma perguruan tinggi Muhammadiyah.

Dari uraian diatas sebagai mahasiswa dalam program KKN Mandiri 2023 penulis bersama rekan-rekan kelompok KKN memiliki beberapa program kerja, diantaranya :

#### **A. KEGIATAN POKOK INDIVIDU DAN KELOMPOK**

1. Penyuluhan Hukum dengan tujuan mengedukasi masyarakat di Desa Sei Mencirim tentang UU No. 23 Thn 2004 Tentang penghapusan KDRT di Indonesia, tepatnya di lokasi :
  - a. Dusun II Desa Sei Mencirim
  - b. Dusun IV Desa Sei Mencirim
  - c. Dusun VII Desa Sei Mencirim
  - d. Dusun VII A Desa Sei Mencirim
  
2. Penyuluhan Hukum dan Edukasi kepada anak-anak remaja di bangku sekolah-sekolah tentang UU ITE dalam hal untuk bijak dalam menggunakan Media Sosial, khususnya di sekolah :
  - a. SMP Yayasan Mutiara Aulia, Dusun II A Desa Sei Mencirim
  - b. SMP Yayasan Persiapan, Dusun IV Desa Sei Mencirim
  - c. SMP N 3 Sunggal, Dusun VII Desa Sei Mencirim
  - d. SMP Al-Ridho, Dusun VII A Desa Sei Mencirim

#### **B. TUJUAN DAN MANFAAT**

Dari uraian singkat tentang kegiatan pokok yang telah terlaksana dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak tujuan dan manfaat dari adanya pelaksanaan kegiatan pokok tersebut, diantaranya adalah menumbuhkan membentuk pribadi masyarakat yang sadar hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan masyarakat juga telah mendapat wawasan seputar hukum baik itu dalam lingkup UU KDRT dan juga UU ITE khususnya dalam hal menggunakan Media Sosial, dan menjadikan masyarakat di Desa Sei Mencirim yang bijak dan menjunjung tinggi nilai dan norma kehidupan.

#### **C. FAKTOR PENDUKUNG**

Adanya faktor pendukung di dalam pelaksanaan program kerja KKN Mandiri 2023 tentunya memudahkan mahasiswa dalam menjalankan program kerja tersebut. Beberapa faktor pendukung itu, antara lain :

- a. Para pihak yang berkepentingan yang sudah mau mengerti akan kendala yang ada dan mau membantu dan memberi izin untuk terlaksananya program kerja KKN Mandiri 2023 seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa dan masyarakat setempat

- b. Antusias yang besar dari pihak sekolah dan anak-anak remaja khususnya yang ada pada sekolah-sekolah yang menjadi tujuan penyuluhan hukum mahasiswa KKN Mandiri 2023

#### **D. HASIL KEGIATAN**

Masyarakat dan anak-anak remaja yang ada di Desa Sei Mencirim dengan ini sudah mulai menjadi pribadi yang sadar hukum dengan lebih bijak lagi dalam bertindak terhadap orang lain baik itu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya maupun di dalam menggunakan media sosial, karena sejatinya apapun yang kita lakukan akan berdampak pada diri kita sendiri. Setelah berakhirnya program kerja seperti penyuluhan hukum masyarakat diharap mampu untuk tetap mengimplementasikan kesadarannya sebagai makhluk sosial untuk tunduk dan taat kepada aturan hukum yang ada

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Untuk kesimpulan dalam laporan akhir kegiatan program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri yang telah dilakukan di Desa Sei Mencirim bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan permasalahan yang bersifat urgent di Indonesia begitupun dengan permasalahan yang masuk dalam ranah UU ITE misalnya seperti pencemaran nama baik.

Maka dari itu perlunya ada penyuluhan dan sosialisasi seputar peraturan hukum tentang penghapusan KDRT dan UU ITE agar masyarakat yang ada di Desa Sei mencirim dapat menambah wawasan seputar hukum, dan menjadikan mereka pribadi yang sadar hukum untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan KDRT dan UU yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **B. SARAN**

Dalam penulisan laporan akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri ini tentunya masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan dan tata bahasa, maka dari itu untuk kebaikan bersama penulis harap adanya Kritik dan Saran yang membangun dari pihak-pihak yang terkait baik itu dari rekan-rekan KKN Mandiri maupun DPL yang terhormat.

## DAFTAR PUSTAKA

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004*

*Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>

<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>

## LAMPIRAN

### SURAT DEKAN FAHUM



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KPI/PT/XX/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1425/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 Medan, 17 Muharram 1445 H  
Lampiran : - 07 Agustus 2023 M  
Perihal : Permohonan Lokasi Kegiatan  
Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kepada Yth. :  
Bpk/Ibu  
Kepala Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal  
Kabupaten Deli Serdang  
di  
Tempat.-

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, semoga Bapak/Ibu Kepala Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal beserta seluruh staf senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amiin.

Kami sampaikan bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian dari kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, dengan tujuan untuk menghasilkan sarjana yang dapat menghayati permasalahan masyarakat dan mampu memberi solusi yang bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, serta untuk membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang komprehensif.

Terkait hal tersebut, dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Kepala Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal.

Selanjutnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, untuk kelancaran pelaksanaan KKN tersebut, kami mohon kiranya kegiatan ini dapat difasilitasi sebagaimana mestinya. Untuk konfirmasi selanjutnya kami mohon kiranya dapat menghubungi sdr. Rachmad Abdur, S.H., M.H. melalui Nomor HP. 0812-6339-0467.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



SURAT KEPALA DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**KECAMATAN SUNGGAL**  
**DESA SEI MENCIRIM**

KODE POS 20352

Alamat : Jl. Johar / Purwo No. 4 Desa Sei Mencirim

Sei Mencirim, 30 Agustus 2023

Nomor : 421.5 / 3927 / 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Lokasi KKN

Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Hukum**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di-  
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 1425/II.3.AU/IMSU-06/F/2023 Perihal " Permohonan Lokasi KKN " bertempat di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal

Pada prinsipnya pihak kami tidak merasa keberatan dan kami memberi izin kepada mahasiswa/mahasiswi **FAKULTAS HUKUM UMSU** tersebut untuk melakukan **Pelaksanaan KKN** di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal sepanjang mahasiswa/mahasiswi tersebut dapat mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku dan benar-benar untuk keperluan **Pelaksanaan KKN** bukan untuk kepentingan yang lain.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Tembusan :**

1. Bapak Camat Sunggal (Sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal

SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA


**LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA SEI  
MENCIRIM KEC.SUNGGAL KAB.DELI SERDANG  
TENTANG  
KESEDIAAN PELAKSANAAN KKN MAHASISWA  
FAK.HUKUM UMSU**

NO	NAMA	NPM	FAKULTAS
1	Yudha Arya Wiguna	2006200077	Hukum
2	Percis Immanuel Harca	2006200076	Hukum
3	Dhe Ajeng Ghufrana	2006200083	Hukum
4	Taufik Hidayat	2006200091	Hukum
5	Rajwin Dev	2006200107	Hukum
6	Muhammad Ependi Tanjung	2006200063	Hukum
7	Vikri Imam Wahyuri	2006200468	Hukum
8	Muhammad Fatur Rahman	2006200045	Hukum
9	Ilham Syahputra Angkat	2006200504	Hukum
10	Septa Sari Dongoran	2006200282	Hukum
11	Wimpi Ramadhanu Wijaya	2006200449	Hukum
12	Fadli Azhari Rahman Nasution	2006200438	Hukum
13	Siti Nur Azizah Harahap	2006200311	Hukum
14	Muhammad Zaidan Sembiring	2006200101	Hukum
15	Arijunhamdi Togu Rambe	2006200293	Hukum
16	Shafira Tiffany Putri Siregar	2006200078	Hukum
17	Asril Alamsyah Harefa	2006200442	Hukum

Sei Mepir, 30 Agustus 2023  
Yang membuat pernyataan,



PETA / DENAH LOKASI KKN  
DESA SEI MENCIRIM



**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA MANDIRI**

Pada hari ini Senin, tanggal 4, bulan September, tahun 2023, di SMP YAYASAN MUTIARA AULIA Dusun II A Desa Sei Mencirim, telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat :

Bentuk Kegiatan : Sosialisasi / Penyuluhan  
Judul : Sosialisasi tentang UU ITE  
Tanggal Pelaksanaan : Senin, 4 September 2023  
Tempat Pelaksanaan : SMP YAYASAN MUTIARA AULIA  
Keterangan : Terlaksanakan Dengan Baik

Pihak Mitra menyatakan menerima pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dengan baik.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Deli Serdang, 4 September 2023

  
Mitra Masyarakat  
(Kepala Sekolah)  
  
Suzatmiko wijaya A.Md.

  
Ketahui  
Kepala Desa  
  
Sugeng Suheri

**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA MANDIRI**

Pada hari ini Selasa, tanggal 5, bulan September, tahun 2023, di SMP Yayasan Persiapan Dusun IV Desa Sei Mencirim, telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat :

Bentuk Kegiatan : Sosialisasi / Penyuluhan  
Judul : Sosialisasi Tentang UU ITE  
Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 5 September 2023  
Tempat Pelaksanaan : SMP YAYASAN PERSIAPAN  
Keterangan : Terlaksanakan Dengan Baik

Pihak Mitra menyatakan menerima pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dengan baik

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Deli Serdang, 5 September 2023



**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA MANDIRI**

Pada hari ini Rabu, tanggal 6, bulan September, tahun 2023, di SMP Negeri 3 Sunggal Dusun VII Desa Sei Mencirim, telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat :

Bentuk Kegiatan : Sosialisasi / Penyuluhan  
Judul : Sosialisasi Tentang UU ITE  
Tanggal Pelaksanaan : Rabu, 6 September 2023  
Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 3 Sunggal  
Keterangan : Terlaksana Dengan Baik

Pihak Mitra menyatakan menerima pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dengan baik

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Deli Serdang, 6 September 2023

  
Mitra Masyarakat  
(Kepala Sekolah)  
Badani, S.Pd, MM  
NIP. 19680614 200701 1 045

  
Dikerahui  
Kepala Desa  
Sugeng Suheri

**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA MANDIRI**

Pada hari ini Kamis, tanggal 7, bulan September, tahun 2023, di SMP AR-Ridho Dusun VII A Desa Sei Mencirim, telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat :

Bentuk Kegiatan : Sosialisasi / Penyuluhan  
Judul : Sosialisasi tentang Bahaya Narkobah dan Sex Bebas  
Tanggal Pelaksanaan : Kamis, 7 September 2023  
Tempat Pelaksanaan : SMP AR-Ridho  
Keterangan : Terlaksana Dengan Baik

Pihak Mitra menyatakan menerima pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dengan baik

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Deli Serdang, 7 September 2023



ABSENSI MAHASISWA PESERTA KKN MANDIRI 2023  
DESA SEI MENCIRIM

**ABSENSI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
T.A 2022/2023**

**NAMA DESA / KECAMATAN** : SEI MENCIRIM / SUNGGAL  
**NAMA KEGIATAN** : KULIAH KERJA NYATA (KKN)

NO	NAMA	NPM	1	2	3	4	5	6	KET
1	Yudha Arya Wiguna	2006200077	i	i	i	i	i	i	
2	Percis Immanuel Harefa	2006200076	i	i	i	i	i	i	
3	Dhe Ajeng Ghufrana	2006200083	i	i	i	i	i	i	
4	Taufik Hidayat	2006200091	i	i	i	i	i	i	
5	Rajwin Dev	2006200107	i	i	i	i	i	i	
6	Muhammad Ependi Tanjung	2006200063	i	i	i	i	i	i	
7	Vikri Imam Wahyuri	2006200468	i	i	i	i	i	i	
8	Muhammad Fatur Rahman	2006200045	i	i	i	i	i	i	
9	Ilham Syahputra Angkat	2006200504	i	i	i	i	i	i	
10	Septa Sari Dongoran	2006200282	i	i	i	i	i	i	
11	Wimpi Ramadhanu Wijaya	2006200449	i	i	i	i	i	i	
12	Fadli Azhari Rahman Nasution	2006200438	i	i	i	i	i	i	
13	Siti Nur Azizah Harahap	2006200311	i	i	i	i	i	i	
14	Muhammad Zaidan Sembiring	2006200101	i	i	i	i	i	i	
15	Arijunhamdi Togu Rambe	2006200293	i	i	i	i	i	i	
16	Shafira Tifanny Putri Siregar	2006200078	i	i	i	i	i	i	
17	Asril Alamsyah Harefa	2006200442	i	i	i	i	i	i	


  
 KADES / SEKDES  
**SUHERI**

**Koordinator**  
  
**Rajwin Dev**